

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI **DINAS PENDIDIKAN**

JI. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos: 99871

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: 107 TAHUN 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPGI SAHABINAM DISTRIK PASSUE BAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

bahwa Sekolah Dasar (SD) YPPGI Sahabinam Distrik Passue Bawah adalah Menimbang sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan

Persekolahan Kristen Kabupaten Mappi; bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah

yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.

bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1. Mengingat

Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Memperhatikan : Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 7160/C/KU/2020 tanggal 11

Agustus 2020 Hal: Persiapan Penyaluran Dana BOS

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada kepada Sekolah Dasar (SD) Pertama

YPPGI SAHABINAM Distrik Passue Bawah NPSN 69893308

Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membatalkan data Kedua

sekolah yang sudah ada.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga

Ditetapkan di : Kepi

Pada Tanggal: 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Mappi

DINAS PENDIDIKA

Dra, MARÍA GORETI LETSOIN, M.Pd.

Pembina Tk. I / IVb

NIP. 19670306 199303 2 005